

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁵

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Definisi anak dapat dijelaskan melalui beberapa undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut :

- Menurut Pasal 330 KUHPerduta

Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu sudah kawin.

- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

²⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.8

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

- Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- Pasal 1 angka 5 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

1. Batas Usia Anak

Berbagai undang-undang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya²⁶.

Dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, pengaturan anak dapat dilihat pada:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada :

1) Pasal 45 dan Pasal 72 yang memaknai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45:

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusanya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 72

- Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas, atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

²⁶ Ade Maman Suherman and J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*, Jakarta: NLRP, hal. 9-10

- 2) Pasal 283, yang memberi batasan usia 17 tahun, yaitu:
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
 - (2) Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil, kepada orang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

b) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 sub 3 menyatakan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana..

c) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) Tentang Hukum Acara Pidana

Tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat(5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 30 ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*merjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasan (Pasal 419). Ketentuan di atas senada dengan isi Pasal 1 sub 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

e) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) menyatakan, bahwa anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

f) Dalam Dokumen Internasional:

- 1) *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batasan usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batasan atas antara 16-18 tahun.
- 2) Resolusi PBB No. 40/3 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Commentary Rule 2.2*); dan Resolusi PBB No. 45/13 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun {Rule 19 (a)}²⁷.

2. Kedudukan Anak Dalam Hak Asasi Manusia

Bagi bangsa Indonesia masalah anak merupakan implikasi yang meluncur sebagai akses pembangunan. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai tunas harapan bangsa, anaklah yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya. Anak-anak adalah modal masa depan manusia, bangsa,

²⁷ Andrisman. Tri, 2005, *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, hal.34

masyarakat dan keluarga. Mereka belum dapat melindungi dirinya sendiri padahal masa kanak-kanak merupakan masa kritis dalam perkembangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Konsep perlindungan anak memiliki rumusan yakni:

- * Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
- * Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.²⁸

Konsep perlindungan anak yang telah dirumuskan tersebut, paling tidak dapat dipergunakan untuk menyamakan persepsi tentang perlindungan anak. Melihat situasi buruk atas anak, menyadarkan masyarakat Internasional untuk membangun sebuah bangunan dunia yang lebih baik bagi anak. Secara global (UNICEF) mengembangkan dan mengkampanyekan tesis pembangunan yang pro anak, di mana sudah tibasaatnya bagi bangsa dan negara di dunia meletakkan kebutuhan dan anak-anak dalam pusat strategi pembangunan.

Ratifikasi terhadap konvensi atau Hukum Internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang

²⁸ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hal.33

perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak :

- ✓ Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara (Pasal 52)
- ✓ Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (pasal 53)
- ✓ Setiap anak cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54)
- ✓ Berhak beribadat menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali (Pasal 55)
- ✓ Berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini. Maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56)
- ✓ Berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sesungguhnya (Pasal 59)
- ✓ Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman (pasal 58)
- ✓ Berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tetap berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang (Pasal 59);
- ✓ Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60)
- ✓ Berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 61)
- ✓ Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62)
- ✓ Berhak tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 63)

- ✓ Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya (Pasal 64)
- ✓ Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65)
- ✓ Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66)".

B. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "antropologi criminal"²⁹. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan dan "*Logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan³⁰.

Ada beberapa definisi kriminologi adalah sebagai berikut :

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat³¹.

Kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena

²⁹ Alam A. S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi, hal.1

³⁰ Susanto I.S, 2008, *Diklat Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 21

³¹ Alam A.S, *Op. Cit*, hal. 2

kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia³².

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya³³. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat³⁴.

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya³⁵.

Kriminologi Murni mencakup³⁶:

- a. Antropologi Kriminal
Antropologi kriminalialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal
Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.11.

³³ *Ibid*, hal. 12

³⁴ Topo Santoso, 2010, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 9-11

³⁵ Deni Achmad dan Firdanefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung : JusticePublisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 9

³⁶ Mustofa, Muhammad, 2007, *kriminologi*, Jakarta : Fisip, UI Press, hal. 2

- c. Psikologi Kriminal
Psikologi kriminal ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi*
Psikopatologi dan Neuropatologi adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. *Penology*
Penology merupakan Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan mencakup:³⁷

- 1) *Higiene Kriminal*
Pengertian *Higiene Kriminal* adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal
Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- 3) Kriminolistik
Pengertian Kriminolistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Objek kajian kriminologi melingkupi:³⁸

- a) Perbuatan yang disebut kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut³⁹:

- (1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law)
- (2) *Etiologi* kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan

³⁷ Alam A.S, *Op. Cit*, hal. 4

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal.11

³⁹ Alam A.S, *Op. Cit.*, hal. 2

(3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam perkembangan kriminologi secara global dikenal dua prespektif yaitu Aliran Klasik dan Aliran Positif.⁴⁰ Aliran klasik dipengaruhi oleh ajaran agama, hedonism (keinginan), rasionalisme dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan.

C. Pengertian Pedofilia

Sebelum menginjak pada hukuman secara general tentang tindak pidana pedofilia, penulis setidaknya akan menjelaskan bagaimana definisi pedofilia itu sendiri. Pedofilia sebagian pendapat menjelaskan bahwa tindakan pedofilia ini merupakan salah satu kelainan seks dan termasuk dalam kategori *parafilia*.

Istilah Parafilia ini mulai dipopulerkan oleh Wilhelm Stekel, seorang *Psikoterapis* dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* pada tahun 1925. *Parafilia* pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang merupakan perilaku seksual tidak biasa (aktivitas seksual yang tidak biasa).⁴¹ Disisi lain, Paraphilia juga dapat didefinisikan sebagai perasaan atau perilaku seksual yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusiawi, tanpa izin, atau

⁴⁰Romli Atmasamita, 2007, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung :Refika Aditama, hal.9

⁴¹Kartono, Kartini, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, hal. 12

justru yang melibatkan penderitaan dan penyiksaan oleh satu dan atau kedua pasangan.⁴²

Berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak juga pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak-anak, ditandai dengan semakin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran anak di samping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana, serta anak-anak yang berhadapan dengan ranah hukum dan lain-lain.

Akhir-akhir ini kejadian kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan atas segala aspek dan segala macam tuntutan haknya. Tindak pidana pedofilia ini bagian dari kategori yang *Paraphilia* seperti halnya dijelaskan di awal, yakni perilaku kekerasan seksual yang hampir melibatkan kepada korban anak dibawah umur. Namun, setidaknya perilaku seks ini tidak hanya anak di bawah umur yang menjadi korban. Secara umum, kategori perilaku pedofilia ini merupakan bentuk perilaku seks yang menentang kemanusiaan dengan dilakukan secara *intens* terhadap obyek dengan keterpaksaan.

Hasil bacaan penulis dapat menunjukkan bahwa perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴² Davison, Gerald C. Neale, dkk. 2006, *Psikologi Abnormal*, Jakarta:Rajawali Pers, hal.31

Seperti halnya dijelaskan dalam KUHP, sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pedofilia yakni menurut KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kasus pedofilia yang kini berkembang merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi dan tentu sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini.⁴³ Lantas kedudukan tindak pidana pedofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan eksistensi tindak pidana pedofilia seperti apa, ini yang akan penulis kembangkan dalam pembahasan kali ini.

Pedofilia disini juga dapat didefinisikan dalam konteks sistem hukum Indonesia bahwa secara eksplisit tindak pidana pedofilia tidak diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai adalah kitab undang-undang hukum pidana yang diatur dalam pasal 287 KUHP sampai dengan pasal 294 serta terdapat pasal 81, 82 dan 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Eksistensi tindak pidana pedofilia di Indonesia. Banyak kasus pedofilia di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban, dalam hal ini kekerasan seksual. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia.⁴⁴

⁴³ Tanamas. Z Muhammad Joni, Zulchaina, 2008, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.13

⁴⁴ Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.72

1. Ruang Lingkup Pedofilia

a. Ciri-Ciri Pelaku Pedofilia

Kejahatan seksual bukan lagi menasar orang-orang dewasa, melainkan hingga anak-anak dan balita yang sering disebut pedofilia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedofil bermakna pelaku pedofilia. Pedofilia sendiri berarti kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya.

Orang dewasa yang memiliki kelainan seksual berupa dorongan hasrat atau fantasi seksual terhadap anak di bawah umur disebut mengalami gangguan seksual pedofilia. Mereka biasanya bukan orang asing bagi anak-anak, melainkan orang yang punya akses untuk berinteraksi secara intens dengan anak. Pedofila terjadi karena yang bersangkutan tidak mampu menjalin hubungan sosial dengan orang dewasa.

Sebagai upaya pencegahan, anda harus mengetahui seperti apa ciri seorang pedofil agar anak anda bisa terhindar dari kejahatan seksual. Berikut beberapa ciri seorang pedofil yang harus kita ketahui agar dapat mencegah sekaligus menghindari seorang pedofilia.

Ciri-Ciri Pedofil Berdasarkan Sifat, Karakter dan Kebiasaannya:

1) Ciri Pertama Terlalu Obsesif

Seorang pedofil cenderung memiliki sifat obsesif yang berlebihan. Ia akan terus mengejar sasaran yang telah ditentukannya dan tidak akan berhenti sebelum sasaran itu tercapai. Sasaran disini berupa anak-anak yang memang dijadikan sebagai objek pelampiasan hasrat seksual para pedofilia. Biasanya mereka (pedofil) memiliki sifat obsesif. Ia akan terus mengejar sasaran yang telah ditentukan. Biasanya menasar satu anak tertentu. Ia akan berusaha mendapatkannya sampai dapat, layaknya pacar.

2) Ciri Kedua Bersifat Layaknya Predator

Ciri kedua yang dimiliki seorang pedofil adalah sifat layaknya predator yang memangsa siapapun anak yang ada di depan matanya..

3) Ciri Ketiga Bersifat Agresif

Seorang pedofil biasanya memiliki sifat agresif yang tinggi. Ia tidak segan melakukan apa saja demi mendapatkan anak incarannya, bahkan dengan kekerasan sekalipun akan dilakukannya.

2. Faktor Terjadinya Perilaku Pedofilia

Pedofilia sudah menjadi pemberitaan yang hangat diperbincangkan oleh hampir semua kalangan masyarakat. Perilaku yang condong menyukai anak kecil ini dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Dalam ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan seseorang perilaku pedofilia ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan individual, adapun yang termasuk dalam tindak penyimpangan individual, antara lain sebagai berikut :⁴⁵

- a) Penyalahgunaan narkoba, merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, moral sosial dan agama.
- b) Proses sosialisasi yang tidak sempurna. Apabila seseorang dalam kehidupannya mengalami sosialisasi yang tidak sempurna, pada perilakunya akan muncul penyimpangan. Contohnya: seseorang menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya yang banyak melakukan ketidak jujur, pelanggaran, pencurian dan sebagainya.
- c) Pelacuran. Pelacuran lebih disebabkan belum matangnya jiwa seseorang atau pola kepribadiannya yang tidak seimbang.
- d) Penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan seseorang. Beberapa jenis penyimpangan seksual, antara lain:
 - (1) *Lesbianisme dan homoseksual*
 - (2) Sodom
 - (3) *Transvestitisme*
 - (4) Sadisme
 - (5) Pedofilia
 - (6) Perzinaan
 - (7) Kumpul kebo.

⁴⁵Hendra Akhdhiat dan Roslenny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung :CV Pustaka Setia, hal.214

- e) Tindak kejahatan atau kriminal, yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial dan agama.
- f) Gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari perilaku umum atau biasanya. Penyimpangan ini, antara lain :
 - (a) Sikap arogansi, kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya, seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya.
 - (b) Sikap eksentrik, perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh, misalnya laki-laki memakai anting, rambut gondrong dan sebagainya.

Pedofilia termasuk ke dalam penyimpangan individual yaitu bagian dari penyimpangan seksualitas seseorang yang lebih tertarik kepada anak kecil. Pedofilia adalah suatu kelainan seksual (dan kejiwaan) pada seseorang yang mempunyai ketertarikan pada anak di bawah umur (*children*). Atau penyimpangan seksual di mana anak-anak adalah objek seksual yang disukainya. Penyebab yang mendasari pedofilia tidak jelas, meskipun kelainan biologis seperti hormon ketidak seimbangan dapat menyebabkan gangguan di beberapa individu, faktor biologis belum terbukti sebagai penyebab.

Banyak kasus pedofilia, tampak ada keterkaitan antara masa lalu seorang pedofilia tersebut dengan aktifitas seksualnya dan dengan kondisi perkembangan emosional (psikologis) selama masa kanak-kanak nya berlangsung. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual lebih cenderung menjadi pedofil atau pelanggar seks. Anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual lebih sering menanggapi dengan terlibat dalam perilaku merusak diri sendiri, seperti penyalahgunaan zat atau prostitusi.

Faktor-faktor terjadinya pedofilia merupakan sebab munculnya suatu pidana dan dapat disebutkan sebagai berikut:

- ✓ Faktor Internal seperti faktor genetik atau bawaan
- ✓ Faktor eksternal seperti pengaruh dari lingkungan

Dua faktor inilah menurut beliau yang dapat menjadi faktor-faktor seseorang menjadi seorang pedofilia, namun beliau menuturkan bahwa faktor genetik atau bawaan itu belum bisa dibuktikan keabsahannya, beliau lebih condong pengaruh lingkungan yang lebih dominan berpengaruh membentuk para pedofilia ini. Namun beliau tidak menampik bahwasanya faktor ekonomi pun menjadi salah satu faktor pendorong dan berpengaruh dalam kasus ini.

Dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi, tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban pedofilia ini mendapatkan rayuan atau iming-iming dari pelaku dengan sejumlah uang yang sebetulnya uang yang diberikan kepada korban itu tidaklah seberapa. Disini dapat dilihat bahwa ada celah bagi para pelaku pedofilia untuk melancarkan jalannya, celah yang sebenarnya bisa lebih dijaga oleh keluarga agar anak-anak nya tidak mudah diiming-imingi oleh uang semata. Dan disini peran keluarga sangat dibutuhkan, kedekatan anak dengan orang tua nya, pendidikan serta pemahaman yang diberikan oleh orang tua kepada anak mengenai orientasi seksual anak harus diarahkan sedini mungkin sesuai dengan tahapan usia anak-anak tersebut.

Orang tua harus ikut serta berperan sebagai orang pertama yang menjaga anak-anaknya bila berada dalam bahaya. Orang tua harus bersikap aktif terhadap anak-anaknya, kedekatan antara orang tua dan anak sangat dibutuhkan, orang tua harus peduli terhadap anak. Jangan sampai memberikan celah kepada siapa saja untuk membahayakan anak-anaknya. Lingkungan yang terkesan tidak peduli dengan disekitarnya dapat mempermudah para pelaku kejahatan melakukan kejahatannya. Sebaliknya, bila lingkungan itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sekitarnya akan memperkecil kejahatan itu terjadi didaerah lingkungan tersebut.

Kemudian faktor dari lingkungan lainnya ialah, latar belakang pelaku pedofilia tersebut. Latar belakang kelim pelaku tersebut sewaktu kecil memiliki

traumatik yang sama yaitu sebagai korban. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang sekarang menjadi pelaku pedofilia memiliki masa lalu yang kelam atau bahkan dia merupakan korban kekerasan seksual sewaktu kecilnya. Rasa trauma yang ada dalam dirinya yang tidak diobati oleh ahlinya dan kerap dibiarkan akan menjadikan dia berpotensi melakukan kejahatan yang sama yang dia rasakan semasa kecil.

Kemudian bahwa pedofilia ini merupakan suatu penyakit, merupakan suatu kelainan karena pelaku melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan dan korban tertarik untuk melakukan seks dengan anak kecil. Penyakit seperti ini bisa saja untuk disembuhkan tetapi tergantung kepada si pelaku apa mau dia untuk diperbaiki, disinilah kemudian seorang psikolog ikut andil mengambil peran dalam penyelesaian kasus pedofilia ini.

